



**PENETAPAN**

**Nomor: 0094/Pdt.P/2014/PA.Pspk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

**MARA UNDANG SARUMPAET bin BAGINDA HATONGGA SARUMPAET,**

umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Desa Baruas, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**SARMAK SIREGAR binti BAGINDA HATIMBULAN SIREGAR,** umur 30

tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Baruas, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 5 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor : 0094/Pdt.P/2014/PA.Pspk pada tanggal 5 Desember 2014 mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Simapil-apil,

Hal I dari 10 hal, Putusan No. 0094/Pdt.P/2014/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah yaitu paman (adik kandung ayah Pemohon II), sebab pada waktu Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan pada waktu itu abang kandung Pemohon II yang bernama Kendeng Siregar tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I disebabkan abang kandung Pemohon II tersebut tidak memungkinkan untuk bisa hadir pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, dan sebelum pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan Pemohon II sudah menghubungi abang kandung Pemohon II tersebut, dan abang kandung Pemohon II tersebut mengatakan tidak keberatan dan menyetujui namun tidak bisa hadir untuk menjadi wali pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dan abang Pemohon II mewakili hak kewaliannya kepada paman (adik ayah kandung Pemohon II) yang bernama Hamzah Siregar untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasim Siregar dan Iman Hasibuan, dan maharnya berupa sebuah Kitab Suci Al-Qur'an tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda meninggal dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Budiman Soleh Sarumpaet, laki-laki, umur 13 tahun, Uswatun Fajar Sarumpaet, laki-laki, umur 7 tahun dan Efri Sarumpaet, perempuan, umur 5 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2000;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Mara Undang Sarumpaet bin Baginda Hatongga Sarumpaet) dengan Pemohon II (Sarmak Siregar binti Baginda Hatimbulan Siregar) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2000 di Simapil-apil, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpua;.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 10 hal, Putusan No. 0094/Pdt.P/2014/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara inperson;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang pengesahan nikah, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

**SAKSI I : MARAIMAN**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Baruas, Kecamatan Padangsidimpun Batunadua, Kota Padangsidimpun;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 2000 di Simapil-apil, Padangsidimpun Hutaimbaru;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Paman kandung Pemohon II yang bernama Hamzah, sebab ayah kandung Pemohn II sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, yang bernama Irsan Hasim dan Iman Hasibuan;
- Bahwa mahar Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berupa satu buah Al Qur`an, tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah duda meninggal sedangkan Pemohon II adalah gadis;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon I yang pertama bernama Lanniari meninggal pada tahun 1997;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta nikah Para Pemohon;

**SAKSI II : HASYIM bin MARA NAGA**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat di Desa Baruas, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 2000 di Simapil-apil, Padangsidempuan Hutaimbaru;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Paman kandung Pemohon II yang bernama Hamzah, sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, yang bernama Irsan Hasim dan Iman Hasibuan;
- Bahwa mahar Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berupa satu buah Al Qur'an, tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah duda meninggal sedangkan Pemohon II adalah gadis;

Hal 5 dari 10 hal, Putusan No. 0094/Pdt.P/2014/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon I yang pertama bernama Lanniari meninggal pada tahun 1997;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta nikah Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Saksi I dan saksi II yang menerangkan dengan pengetahuannya sendiri, sebab kedua orang saksi tersebut hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Simapil-apil, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Padangsidimpuan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Paman kandung Pemohon II yang bernama Hamzah, sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi, dengan mahar berupa sebuah Al Qur'an tunai, keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil permohonan para Pemohon, serta kedua orang saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa keterangan saksi I dan II ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Januari 2000 di Simapil-apil, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berwalikan saudara kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Paman kandung Pemohon II yang bernama Hamzah, sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda meninggal;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akte nikah Para Pemohon;

Hal 7 dari 10 hal, Putusan No. 0094/Pdt.P/2014/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim telah berkesimpulan dan menetapkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 27 Januari 2000 di Simapil-apil, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpua, berwalikan saudara kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Paman kandung Pemohon II yang bernama Hamzah, sebab ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi, dengan mahar berupa sebuah Al Qur'an tunai;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2000 yaitu setelah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Peraturan Perkawinan, namun kepentingan pengesahan nikah ini adalah sangat urgen yaitu untuk mengurus administrasi untuk kepentingan akte Nikah Para Pemohon dan akan berlanjut ke urusan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara Permohonan Pengesahan yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Mara Undang Sarumpaet bin Baginda Hatongga Sarumpaet) dengan Pemohon II (Sarmak Siregar binti Baginda Hatimbulan Siregar) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Simapil-apil, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru,  
Kota Padangsidimpua;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syafar 1436 H, Drs. H. Haspan Pulungan, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, SH, MH, dan Dra. Rabiah Nasution, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan di bantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota, t t d  <b>Dra. Emmafatri, SH, MH</b>	Ketua Majelis, t t d  <b>Drs. H. Haspan Pulungan, SH</b>
Hakim Anggota, t t d  <b>Dra. Rabiah Nasution, SH</b>	
	Panitera Pengganti t t d  <b>ABD. RASYID, S.Ag</b>

Hal 9 dari 10 hal, Putusan No. 0094/Pdt.P/2014/PA.Pspk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 150.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	

Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-